



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR Artha Mranggenjaya, berkedudukan di Jalan Raya Mranggen Nomor 200, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FEBRU PUTRA ARDIANTO** dan **NOVA HENDRAWAN PAMUNGKAS**, Karyawan pada PT. BPR Artha Mranggenjaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

SHOLIKIN, lahir di Demak, tanggal 08 November 1973, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Krajan Utara RT 05 RW 05 Desa Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NOR RONY HIDAYAT, S.H., M.H., ANGGORO YUKHANIWAN, S.H., M.H., dan ANDY PURNOMO, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **NOR RONY HIDAYAT & REKAN (NRH)** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah membaca berita acara persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 27 November 2023 dalam Register Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sederhana dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa telah terjadi kesepakatan tertulis dalam Perjanjian Kredit Tambahan No 20105/9990/C/AMJ/XII/2021 tertanggal 31 Desember 2021 antara pihak PT BPR Artha Mranggenjaya sebagai kreditur dengan Sdr. Sholikin sebagai debitur;
- b. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas disepakati sebagai berikut:
 - Plafond pinjaman Rp157.071.137,00;
 - Jangka waktu angsuran 120 bulan (sesuai jadwal);
 - Jumlah angsuran per bulan Rp3.036.707,00 (sesuai jadwal);
 - Agunan berupa:
Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dan segala sesuatu yang melekat/menjadi satu kesatuan dengan tanah/bangunan tersebut yang telah ada dan akan ada dikemudian hari dengan bukti kepemilikan SHM No 02166/Kalisari, sesuai Surat Ukur No 01759/2018 tertanggal 02 November 2018 seluas 308 m2 atas nama Sholikin, terletak di Desa Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
- c. Bahwa dalam perjalanan waktu debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran seseuai dengan jadwal yang telah disepakati (Wanprestasi/Cidera Janji);
- d. Sesuai dengan pembukuan Bank posisi rekening Tergugat per tanggal 31 Oktober 2023 adalah sebagai berikut:
 - Kolektibilitas Macet;
 - Saldo pokok pinjaman Rp153.996.544,00;
 - Tunggakan bunga Rp37.639.620,00 (terlambat 395 hari);
 - Tagihan denda Rp35.805.944,00;
 - Total kewajiban pelunasan Rp227.442.108,00

Sebagai bahan pendukung dari Gugatan kami, berikut kami lampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy identitas debitur/Tergugat (KTP);
2. Fotocopy Perjanjian Kredit Tambahan;
3. Fotokopy agunan kredit berupa SHM No 02166/Kalisari atas nama Sholikin;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan;
5. Fotocopy Surat Pernyataan debitur/Tergugat;
6. Laporan Perhitungan Denda/Daftar Riwayat Kredit;
7. Fotocopy Surat Peringatan 1-3, Surat Somasi Lelang, Surat Pemberitahuan Semprot Agunan

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk memanggil pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk hadir dalam Persidangan guna memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat jelas Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi pinjaman yaitu membayar sisa pokok dan kewajiban bunga yang tertunggak beserta denda-dendanya selambat-lambatnya 2 minggu setelah Putusan Sidang;
4. Menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak dapat melunasi pinjaman sesuai point diatas maka Tergugat dengan sukarela menyerahkan agunan/jaminan dan Memberi Kuasa secara Notariil kepada pihak Penggugat untuk menjual agunan/jaminan guna melunasi pinjaman;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya, Tergugat datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian namun kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas mengakui dalil-dalil penggugat posita huruf a dan b akan tetapi dalam pembuatan perjanjian kredit tambahan No.20105/9990/C/AMJ/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 antara pihak PT BPR Artha Mranggen Jaya sebagai kreditur dengan saudara Sholikin sebagai debitur senyatanya telah melanggar ketentuan dalam pasal 18 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 - a) Bahwa sejak Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diundangkan dan diletakan pada Lembar Negara No.42 Tahun 1999 yang intinya pelaku usaha dalam membuat akta/perjanjian

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilarang mencantumkan 8 (delapan) larangan yang tertuang pada pasal 18 (1) UUPK dan pelaku usaha dalam membuat akta perjanjian menyesuaikan dengan apa yang dimaksud oleh undang-undang perlindungan konsumen sejak undang-undang ini diundangkan;
- b) Bahwa Tergugat diminta menandatangani perjanjian tersebut yang isi dari perjanjian tersebut bahwa Tergugat tidak mengetahui dengan jelas isinya karena perjanjian tersebut hanya berupa blangko yang tulisannya sangat kecil sehingga sulit untuk dibaca dan dipahami isinya dan merujuk pada Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen azas Lex Specialis derogat legi generali dinyatakan batal demi hukum pasal 18 ayat (3) UUPK;
- c) Bahwa merujuk UUPK Perjanjian yang bertentangan dengan pasal 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dinyatakan Batal demi Hukum sesuai yang tercantum dalam pasal 18 (3) UUPK dan dimohon dibuat perjanjian baru yang tidak mencantumkan klausa baku yang dilarang Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
- d) Bahwa perbuatan penggugat adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud pasal 18 undang-undang No 8 tahun 1999 Lembar Negara No.42 Tahun 1999;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat posita huruf c, yang menyatakan bahwa dalam perjalanan waktu debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebab setelah berjalannya waktu pinjaman yang dilakukan debitur kepada kreditur usaha yang dilakukan oleh tergugat mengalami kemunduran karena daya beli masyarakat yang turun ditambah pada waktu itu wabah covid 19 sedang melanda Negara kita sehingga tergugat sudah memohon kepada penggugat untuk melakukan Restrukturisasi pembayaran selama 2 kali dan meminta perpanjangan pinjaman selama 10 (Sepuluh) Tahun agar tergugat bisa membayar angsuran akan tetapi usaha tergugat mengalami kebangkrutan sampai sekarang;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita d yang menyatakan bahwa sesuai dengan pembukuan bank posisi rekening tergugat per tanggal 31 oktober 2023 adalah sebagai berikut: Kolektibilitas Macet, Saldo Pokok Pinjaman Rp153.996.544,00 Tunggakan Bunga Rp37.639.620,00 (terlambat 395 hari), Tagihan Denda Rp35.805.944,00 Total kewajiban

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan Rp227.442.108,00 Tergugat tidak mampu untuk membayarnya dan meminta kepada Penggugat untuk menghilangkan Tunggakan Bunga, Tagihan Denda sehingga hanya menyisakan Saldo Pokok Pinjaman sebesar Rp153.996.544,00 dan dari nilai pokok tersebut tergugat hanya mampu membayar kewajiban pelunasan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh tergugat;

Bahwa dalam perkara gugatan sederhana No.32/Pdt.GS/2023/PN.Dmk mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti (T1) copy dari copy Surat Permohonan Pelunasan Dengan Keringanan tertanggal 30 Agustus 2023. Bukti ini menerangkan bahwa debitur atas nama Bapak Sholikin, tempat/tanggal lahir: Demak, 08 November 1973 yang beralamat Jalan Krajan Utara Kalisari Rt 05 Rw 05, Kel.Kalisari, Kec.Sayung, Kab.Demak pernah mengajukan permohonan keringanan atas kredit nya di Bank Perkreditan Rakyat ARTA MRANGGEN JAYA dengan nomer kredit 20105/9990/C/AMJ/XII/2021 tertanggal 30 Agustus 2023 dan permohonan ini di ajukan karena debitur mengalami pailit dalam usaha nya sehingga debitur hanya mampu untuk melunasi kredit sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
2. Bukti (T2) copy dari copy Surat Permohonan Pelunasan Dengan Keringanan tertanggal 01 Desember 2023. Bukti ini menerangkan bahwa debitur atas nama Bapak Sholikin, tempat/tanggal lahir: Demak, 08 November 1973 yang beralamat Jalan Krajan Utara Kalisari Rt 05 Rw 05, Kel.Kalisari, Kec.Sayung, Kab.Demak pernah mengajukan permohonan keringanan atas kredit nya di Bank Perkreditan Rakyat ARTA MRANGGEN JAYA dengan nomer kredit 20105/9990/C/AMJ/XII/2021 tertanggal 01 Desember 2023 dan permohonan ini di ajukan karena debitur mengalami pailit dalam usaha nya sehingga debitur hanya mampu untuk melunasi kredit sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
3. Bukti (T3) copy dari copy terkait dengan Rincian Pencairan Kredit dari Bank Perkreditan Rakyat ARTA MRANGGEN JAYA perjanjian kredit atas nama Sholikin, No Pk: 19750/8000/N/AMJ/VI/2020, Alamat: Krajan Utara Kalisari Rt 05 Rw 05 Kalisari Sayung Demak, Tanggal Ekspansi 27 Juli 2020, Tanggal Jatuh Tempo 27 Juli 2021, Skim Kredit Berjangka 12 Bulan, Suku Bunga 18% Efektif Per Tahun, Jumlah Angsuran Per Bulan Rp 2.356.067 (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Tujuh Rupiah) Tertanggal 27 Juli 2020;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti (T4) copy dari copy Jumlah tagihan yang di bayarkan oleh debitur Sholikin yang beralamat di Jalan Krajan Utara Kalisari Rt 05 Rw 05, Kel.Kalisari, Kec.Sayung, Kab.Demak periode 31 Desember 2021 sampai dengan 30 Agustus 2023 dengan jumlah pinjaman Rp 157.071.137, Suku Bunga 20, 0117%/Thn, Jumlah Angsuran 120 kali, Type/Model Angsuran 700, Saldo Bunga Rp 189.148.431, Tanggal Realisasi 31 Desember 2021, Jangka Waktu 120 Bulan, Tanggal Jatuh Tempo 31 Desember 2031, No SPK 20105/9990/C/AMJ/XII/2021. Berdasarkan bukti ini menunjukkan bahwa debitur Sholikin pernah membayar sampai dengan angsuran ke 7; Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutus sebagai hukum:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Tambahan No 20105/9990/C/AMJ/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.02166 atas nama Sholikin seluas 308 M2 (meterpersegi), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.06450/2019 Peringkat I senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sholikin dan Lilis Setyowati, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Laporan Perhitungan Denda atas nama Sholikin, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Peringatan I nomor 382/SP-1/BPR AMJ/0222 tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Peringatan 2 Nomor 709/SP-2/BPR-AMJ/0422 tanggal 25 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Peringatan 3 Nomor 916/SP-3/BPR-AMJ/0822 tanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Somasi Lelang Nomor 049/BPR-AMJ/SL/II/2023 tertanggal 16 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Semprot Jaminan/Agunan Nomor 114/BPR AMJ/Semprot/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Pelunasan atas nama Sholikin, selanjutnya diberi tanda P-11;

Fotocopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya kecuali bukti P-5 (fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi-saksi dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tangkisannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Permohonan Pelunasan dengan keringanan, selanjutnya diberi Tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Permohonan Pelunasan dengan Keringanan, selanjutnya diberi Tanda T-2;
3. Fotocopy Rincian Pencairan Kredit, selanjutnya diberi Tanda T-3;
4. Fotocopy Jumlah Tagihan yang dibayarkan oleh Debitur Sholikin, selanjutnya diberi Tanda T-4;

Fotocopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya kecuali bukti T-4 (fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan Saksi-saksi dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu merasa perlu untuk mempertimbangkan syarat formil dari gugatan, salah satunya yaitu identitas Para Pihak;



Menimbang, bahwa Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah sebuah badan hukum berbentuk persero, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka yang harus mewakili Penggugat dalam perkara *a quo* adalah direksi;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. BPR Artha Mranggenjaya adalah sebuah perseroan, maka berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mempunyai kapasitas untuk mewakili PT. BPR Artha Mranggenjaya dalam perkara *a quo* adalah Direksi dari PT. BPR Artha Mranggenjaya;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan, Kuasa Penggugat menyebutkan bertindak sebagai Penerima Kuasa dari PT. BPR Artha Mranggenjaya, berkedudukan di Jalan Raya Mranggen Nomor 200, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa jika dicermati surat gugatan Penggugat, didalam surat gugatan tersebut tidak ada identitas selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada FEBRU PUTRA ARDIANTO dan NOVA HENDRAWAN PAMUNGKAS selaku Kuasa Penggugat tersebut dan juga tidak ada nama atau identitas serta bukti yang membuktikan bahwa si pemberi kuasa adalah direksi/direktur dari PT. BPR Artha Mranggenjaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa subjek Penggugat di dalam gugatan tersebut tidak jelas/kabur sehingga syarat formil mengenai identitas dari Penggugat dalam gugatan tersebut menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil gugatan tidak terpenuhi maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), dan karenanya pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perma No. 2 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Demak yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp	240.000,00
4. PNBPN.....	Rp	20.000,00
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00
6. Materai.....	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)